

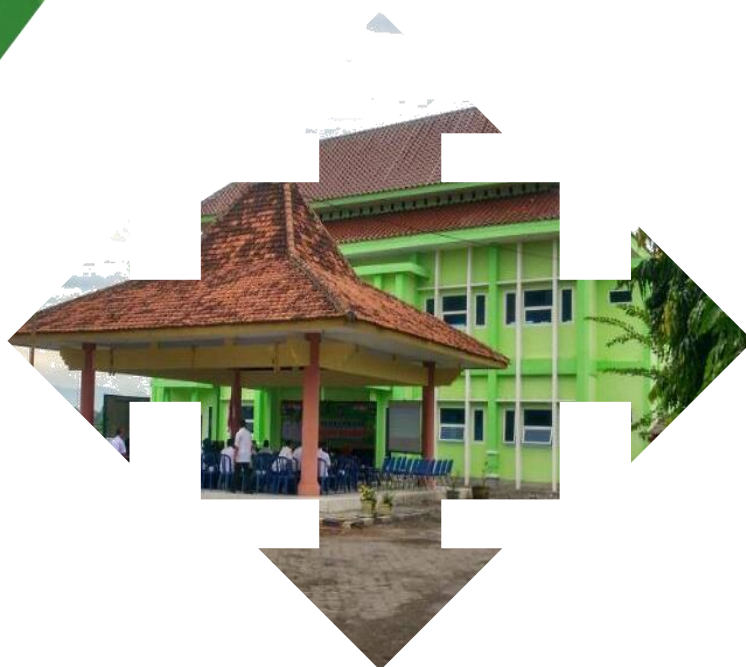


RENSTRA

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023

KECAMATAN ROWOKANGKUNG

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN ROWOKANGKUNG
Jalan Mayjend. Soekartijo Nomor 01 Rowokangkung
ROWOKANGKUNG 67359**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang ini.

Rencana Strategis ini disusun untuk memenuhi kewajiban OPD Kecamatan Rowokangkung dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat berbagai Program dan kegiatan ditingkat Kecamatan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan, yakni Tahun 2018 – 2023.

Mudah-mudahan Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang ini dapat menjadi pedoman dan arahan kinerja bagi seluruh komponen aparatur Pemerintah Kecamatan Rowokangkung yang pada gilirannya dapat mendukung tercapainya Visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Lumajang.

Usaha maksimal dalam penyusunan Rencana Strategis ini telah kami lakukan, namun kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Strategis OPD Kecamatan Rowokangkung ini masih jauh dari sempurna dan secara terbuka kami senantiasa meminta petunjuk, kritik serta saran guna perbaikan dari penulisan Rencana Strategis ini.

Akhirnya semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan tujuan dan harapan, Amiin.

Rowokangkung, 22 April 2019

CAMAT ROWOKANGKUNG

The image shows a circular official stamp of the Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. The stamp contains the text "KABUPATEN LUMAJANG" at the top, "KECAMATAN ROWOKANGKUNG" in the center, and "LUMAJANG" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the signature, the name "ARIF EFENDI, S. STP" and the NIP number "NIP. 19830310 200112 1 002" are printed.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	5
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kec. Rowokangkung .	5
2.1.1 Camat	5
2.1.2 Sekretariat.....	6
2.1.3 Seksi Pemerintahan	7
2.1.4 Seksi Ketentraman dan Ketertiban	8
2.1.5 Seksi Pemberdayaan	9
2.1.6 Seksi Perekonomian dan Pembangunan	9
2.1.7 Seksi Pelayanan Umum	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	12
2.2.1 Sumber Daya Aparatur.....	12
2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Penunjang.....	13
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	18
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	19
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Rowokangkung	19
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	20
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra	24
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	24
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	25
BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN.....	27
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ...	27
4.1.1 Tujuan	27
4.1.2 Sasaran	27
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	29
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF.....	30
6.1 Rencana Program.....	30
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	35
BAB VIII PENUTUP	36
8.1 Pedoman Transisi	36
8.2 Kaidah Pelaksanaan	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai krisis maupun tantangan.

Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang berkelanjutan menuju kualitas kehidupan yang menempatkan manusia sebagai sumber daya *alam* yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian, rencana dan perencanaan pembangunan harus dapat memberikan pilihan kepada masyarakat. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang merupakan acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA). Disamping itu, berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tanggal 10 November tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan di Kabupaten Lumajang, maka pemerintah kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang tertuang dalam PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, pemerintah Kecamatan Rowokangkung selaku OPD mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis 5 (Lima) Tahunan yang selanjutnya disebut dengan Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Rowokangkung Tahun 2018 – 2023.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Rowokangkung Tahun 2018-2023, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmenpelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program/kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 yaitu : “Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang makmur, berdaya saing dan bermartabat”.

1.2 Landasan Hukum

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan RowokangkungKabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023 disusun atas dasar:

- Landasan Riil :Pancasila
- Landasan Konstitusional :Undang-undang Dasar RI 1945
- Landasan Operasional :
 - 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegeraRepublik Indonesia Nomor 4286);
 - 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 4) Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Presiden Republik Indonesia;

- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 7) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Kecamatan Rowokangkung disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan serta dapat dijadikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan baik aparatur pemerintah kecamatan dan masyarakat dalam mewujudkan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama sebagai penjabaran RPJMD untuk jangka waktu lima tahun kedepan. sebagai penjabaran RPJMD untuk jangka waktu lima tahun, dan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan lainnya diantaranya :

1. Rencana Kinerja Tahunan (Renja);
2. Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Rowokangkung adalah :

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan tentang perencanaan;
2. Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi seluruh aparat kecamatan serta masyarakat dalam rangka menentukan prioritas, program dan kegiatan Kecamatan Rowokangkung;
3. Menjabarkan tentang gambaran umum daerah sekarang dan yang ingin dicapai pada lima tahun kedepan sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi kepala daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD Kecamatan Rowokangkung ini meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Rowokangkung
 - 2.1.1 Camat
 - 2.1.2 Sekretariat
 - 2.1.3 Seksi Pemerintahan
 - 2.1.4 Seksi Ketentraman dan Ketertiban
 - 2.1.5 Seksi Pemberdayaan
 - 2.1.6 Seksi Perekonomian dan Pembangunan
 - 2.1.7 Seksi Pelayanan Umum
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Sumber Daya Aparatur
 - 2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Penunjang
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Rowokangkung
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
 - 4.1.1 Tujuan
 - 4.1.2 Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF

- 6.1 Rencana Program

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

- 8.1 Pedoman Transisi
- 8.2 Pedoman Pelaksanaan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Rowokangkung

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka selanjutnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tanggal 10 Nopember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

2.1.1 Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya Camat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerjapemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Sekretariat

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat. Uraian tugas Sekretariat Kecamatan adalah sebagai berikut :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, pelayanan administrasi dan rumah tangga kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. melakukan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
- e. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. melakukan telaahan dan menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan usulan keuangan dan melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. melakukan persiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran;
- c. melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;

- e. menyusun laporan perencanaan dan kinerja (RencanaStrategis/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi/LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan lain-lain);
- f. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
- g. melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan;
- h. melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang daerah;
- i. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- j. melakukan administrasi barang milik daerah;

2.1.3 Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Tata Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan Mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi pemerintahan;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
- c. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat;
- d. Mengkoordinasikan UPT/Instansi pemerintah di wilayah kerjanya;
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan kades dan BPD;
- f. Memfasilitasi pelaksanaan pengambilan sumpah/ janji dan pelantikan Kades, anggota dan pimpinan Badan permusyawaratan desa di wilayah kerjanya;
- g. Melaksanakan penilaian atas laporan pertanggungjawaban kepala desa;
- h. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa;
- i. Memfasilitasi penataan desa/kelurahan;
- j. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa;
- k. Memfasilitasi administrasi desa/kelurahan;
- l. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan;
- m. Melaksanakan inventarisasi asset daerah/kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;

- n. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pemerintahan;
- o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat;
- p. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat.

2.1.4 Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban;
- c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa;
- d. Mengkoordinir dan mengendalikan tugas satuan polisi pamong praja di kecamatan;
- e. Membina dan memfasilitasi ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat (Linmas) dan pengaturan pedagang kaki lima;
- f. Menegakkan dan pelaksanaan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah serta peraturan perundang – undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- g. Mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/ fasilitasi penataan pengamanan dan perlindungan masyarakat (Linmas);
- h. Menghimpun dan pengolahan data pembinaan / fasilitas penataan keamanan dan perlindungan masyarakat (Linmas);
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan/ fasilitasi, penataan, pengamanan dan perlindungan masyarakat;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat;
- k. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat

2.1.5 Seksi Pemberdayaan

Seksi Pemberdayaan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi pemberdayaan masyarakat;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan;
- c. Melaksanakan pembinaan/pemantapan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan usia dini;
- e. Membina kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita serta kesehatan masyarakat;
- f. Memfasilitasi penyelenggaraan program keluarga berencana;
- g. Memfasilitasi penanggulangan masalah social;
- h. Mencegah dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- i. Memfasilitasi kegiatan sosial, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM);
- j. Memantapkan pola keterpaduan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- k. Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa/ kelurahan;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat;
- n. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat.

2.1.6 Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Perekonomian dan Pembangunan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja kegiatan dan program kerja seksi perekonomian dan pembangunan;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan;
- c. Melaksanakan analisa potensi desa, pembangunan sarana dan prasarana desa, sarana prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan dan social lainnya;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/ fasilitasi peningkatan pemanfaatan hasil-hasil perekonomian dan pembangunan;
- e. Melaksanakan pembinaan peningkatan pelaksanaan pembangunan;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap golongan ekonomi lemah/ keluarga miskin;
- g. Menganalisis dan pengkoordinasian penyiapan sarana / prasarana perekonomian dan pembangunan;
- h. Mengkoordinasikan, penyiapan dan penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan;
- i. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
- j. Memantapkan struktur perekonomian masyarakat desa/ kelurahan;
- k. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa/kelurahan;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi perekonomian dan pembangunan;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat;
- n. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat.

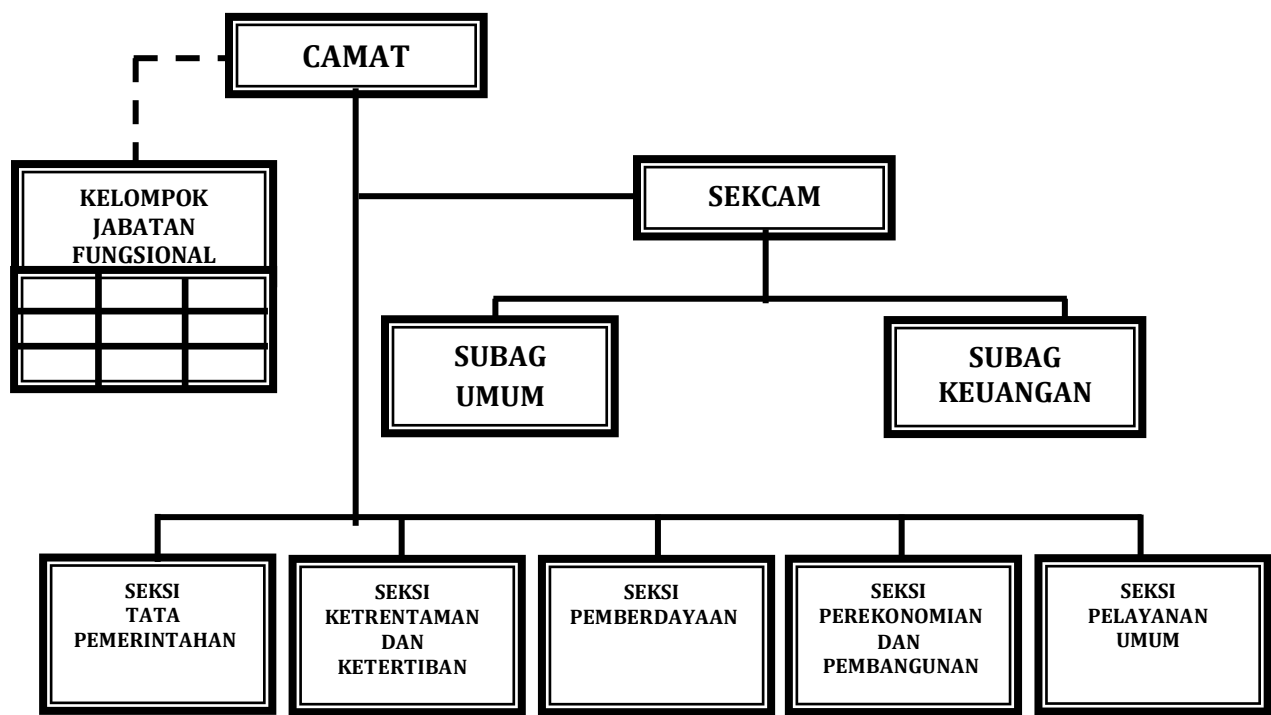
2.1.7 Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pelayanan umum;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum;
- c. Penyelenggarakan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan, dan sanitasi lingkungan;
- d. Penyelenggarakan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum;

- e. Melaksanakan pelayanan perijinan;
- f. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pelayanan umum;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang yang diberikan oleh Camat.

Struktur Organisasi Kantor Camat Rowokangkung
Kabupaten Lumajang



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai yang ada pada Kecamatan Rowokangkung hingga tanggal 8 Juli 2019 adalah sebanyak 20 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1

DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
KECAMATAN ROWOKANGKUNG

NO	NAMA	NIP	TEMP.TGL. LAHIR	GOL/ RUANG	TMT	PENDIDIK AN	NAMA JABATAN
1.	ARIF EFENDI, S. STP.	19830310 200112 1 002	Lumajang, 10-03-1983	III/d	01-10-2013	S.2	CAMAT
2.	BAMBANG YULIANTO, SP.	19700714 199403 1 004	Lumajang, 21-11-1965	IV/a	27-07-2016	S.1	SEKCAM
3.	SAMSUL ARIFIN	19630205 198603 1 025	Lumajang, 05-02-1963	III/d	01-04-2016	SMA	KASI. TAPEM
4.	SUMAR'IT	19660114 198603 1 006	Lumajang, 14-01-1966	III/c	01-04-2016	S.1	KASI. PMD
5.	SUKAM	19650525 199403 1 010	Lumajang, 25-05-1965	III/c	08-07-2019	S.1	KASI. EKBANG
6.	RUKANAH, SH	19611122 198203 2 006	Jombang,22-11-1961	III/d	01-04-2008	S.1	KASI.YANMUM
7.	SUPRIYATIN	19670602 199403 2 006	Lumajang, 02-06-1967	III/c	01-10-2017	SMA	KASUBAG. KEUANGAN
8.	SHOIRIN	19650826 198811 1 002	Jember, 26-08-1965	III/c	01-04-2014	S.2	KASUBAG. UMUM
9.	EDY SUPRIYANTO	19630417 200701 1 011	Lumajang, 17-04-1963	II/c	01-04-2015	SMA	STAF
10.	NANANG BUDIONO	19690810 200701 1 061	Lumajang, 10-08-1969	II/c	01-10-2015	SMA	STAF
11.	SUGITO	19640105 199403 1 007	Lumajang, 05-01-1964	II/c	01-04-2017	SMA	STAF
12.	VICKE DWI JULIATI	19850725 200901 2 001	Lumajang, 25-07—1985	II/c	01-04-2017	SMA	STAF
13.	NUR HIBDAYAT	19721208 200701 1 015	Lumajang, 08-12-1972	I/c	01-04-2018	SMP	STAF

Tabel 2.2

DAFTAR TENAGA KONTRAK
KECAMATAN ROWOKANGKUNG

NO	NAMA	NIP	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	GOL/ RUANG	TMT	PENDIDIK AN	NAMA JABATAN
1.	KARTIANI	-	Lumajang,29-12-1979	-	01-01-2009	S. 1	Pengadmin Kepegawaian
2.	HENDRA WAHYONO	-	Madura, 03-02-1984	-	01-01-2008	SMA	Operator SIAK
3.	ADYTYA WIJANARKO	-	Lumajang, 28-01-1991	-	01-10-2015	S. 1	Pengadmin Pelayanan Umum
4.	MARGONO	-	Lumajang, 28-07-1969	-	01-01-2013	SMA	Tenaga Kebersihan
5.	DINA MARIANIK JUMA'ATIN	-	Lumajang, 19-03-1990	-	01-01-2018	SMA	Pengadmin Keuangan
6.	SANDIYONO SETYO WAHYUDI	-	Lumajang, 19-06-1990	-	01-03-2018	SMK	Penyusun Program Kegiatan
7.	SERLY KURNIATI	-	Lumajang, 11-09-1993	-	02-07-2018	S. 1	Pengadmin Keuangan

2..2.2 Kondisi Sarana Prasarana Penunjang

Sumber daya lain yang dimiliki oleh Kecamatan Rowokangkung adalah berupa peralatan atau sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehingga mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif.

Adapun ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki sampai saat ini, sebagaimana pada tabel 2.3.

Tabel 2.3

KETERSEDIAAN DAN KONDISI SARANA DAN PRASARANA SAAT INI

NO	NAMA BARANG INVENTARIS	JENIS	BAHAN	JUMLAH	KONDISI		
					BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GENSET / Generating Set		Campuran	1	1	-	-
2	Pompa Air	SIMITSU	Campuran	1	1	-	-
3	Pompa Air			1	1	-	-
4	Mobil	Izusu TBR 54F Turbo	Campuran	1	1	-	-
5	Spd. Motor	Honda MCB 97 Win	Campuran	1	1	-	-
6	Spd. Motor	Honda Supra Fit	Campuran	1	1	-	-
7	Spd. Motor	Honda Supra X NF 125 TD	Campuran	1	1	-	-
8	Mesin Ketik			1	1	-	-
9	Almari Besi			1	1	-	-
10	Lemari Arsip		Campuran	1	1	-	-
11	Filing Kabinet	Brother	Campuran	4	4	-	-
12	Brankas	Ichiban		1	1	-	-
13	Papan Lembaran Daerah			1	1	-	-
14	Neon BOX		Campuran	1	1	-	-
15	Almari Buku			1	1	-	-
16	Lemari Kantor : Kayu		Campuran	3	3	-	-
17	Almari Buku			1	1	-	-
18	Almari Buku			1	1	-	-
19	Rak Buku Kaca		Campuran	1	1	-	-
20	Rak Buku / Kayu		Kayu	2	2	-	-
21	Meja Staf		Campuran	2	2	-	-
22	Sofa			1	1	-	-
23	Tempat Tidur / Dipan		Campuran	1	1	-	-
24	Meja Tulis		Campuran	1	1	-	-
25	Meja Tulis		Kayu	1	1	-	-
26	Kursi Tamu		Kayu	1	1	-	-
27	Kursi Putar		Besi Busa	6	6	-	-
28	Bangku Tunggu		Campuran	7	7	-	-
29	Lemari Pakaian		Campuran	1	1	-	-
30	AC / Air Conditioner		Besi	1	1	-	-
31	AC / Air Conditioner	Samsung	Campuran	2	2	-	-
32	Televisi / TV	Samsung	Campuran	1	1	-	-
33	Televisi / TV Flat	Panasonic	Campuran	1	1	-	-
34	Tape Recorder		Campuran	1	1	-	-
35	Loud Spiker		Campuran	1	1	-	-
36	Speaker SIMBADA	Simbada	Campuran	1	1	-	-
37	UPS			2	2	-	-
38	STAVOLT		Besi	1	1	-	-
39	STABILISATOR		Campuran	1	1	-	-
40	Komputer	Simbada	Campuran	1	1	-	-
41	Komputer	Acer	Campuran	2	2	-	-
42	Komputer	LG		1	1	-	-
43	Komputer PC		Campuran	1	1	-	-
44	Komputer / PC	Compaq 4 Ace 124 NVK	Campuran	1	1	-	-
45	Komputer : LG	LG Core TM	Campuran	2	2	-	-

NO	NAMA BARANG INVENTARIS	JENIS	BAHAN	JUMLAH	KONDISI		
					BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	2	3	4	5	6	7	8
46	Komputer : Paten		Campuran	1	1	-	-
47	Komputer : E-Finance		Campuran	1	1	-	-
48	Laptop : Dell	Dell	Campuran	3	3	-	-
49	LAPTOP : Paten		Campuran	1	1	-	-
50	Lap Top	Azus	Campuran	1	1	-	-
51	Lap Top	HP	Campuran	1	1	-	-
52	Laptop	Acer	Campuran	1	1	-	-
53	Perl. Komputer (Monitor,Mouse,Kyboard,Cd.Room,Catridge,Flasdisk)			1	1		-
54	Printer	Canon IP.1000		1	1	-	-
55	Printer	Epson LQ.2180	Campuran	2	2	-	-
56	Printer : Canon	Canon	Campuran	4	4	-	-
57	Printer	Epson C-45		1	1	-	-
58	Printer	LQ 2180	Campuran	1	1	-	-
59	Printer	Epson	Campuran	1	1	-	-
60	Printer	Canon IP 1980	Campuran	2	2	-	-
61	Printer : L.100	L.100	Campuran	1	1	-	-
62	Printer	Epson	Campuran	1	1	-	-
63	Printer : Paten	--	Campuran	2	2	-	-
64	S c a n e r	Microtek		1	1	-	-
65	S c a n e r	Canon Scan	Campuran	1	1	-	-
66	Modem			1	1	-	-
67	Meja Es III			1	1	-	-
68	Meja Kerja Pejabat Eselon-IV	1 Biro	Kayu	8	8	-	-
69	Kursi Eselon III			1	1	-	-
70	Kursi Kerja Pejabat Eselon-IV	Hidrolis Sandaran Pendek	Campuran	8	8	-	-
71	Kursi Tamu		kayu	1	1	-	-
72	Meja Makan		kayu	1	1	-	-
73	Lemari Makan		kayu	1	1	-	-
74	Lemari Pakaian		kayu	1	1	-	-
75	Dipan		kayu	2	2	-	-
76	Komputer	Simbada	Campuran	1	1	-	-
77	Komputer	Simbada	Campuran	1	1	-	-
78	Papan Struktur Org.			1	1	-	-
79	Papan Data/Kegiatan			4	4	-	-
80	Peta Wilayah Kecamatan			2	2	-	-
81	Meja Panjang			1	1	-	-
82	Kursi Rapat			3	3	-	-
83	Kursi Rapat (Plastik)		Plastik	40	40	-	-
84	Bangku Tunggu			2	2	-	-
85	Pot Bunga			16	16	-	-
86	Jam Dinding			1	1	-	-
87	Televisi	Toshiba		1	1	-	-
88	Kipas Angin			1	1	-	-
89	Lambang Garuda			1	1	-	-
90	Gb. Presiden & Wapres			1	1	-	-
91	Tiang Bendera			2	2	-	-
92	Bendera			2	2	-	-
93	Bendera Gladi			1	1	-	-
94	Mimbar / Podium			1	1	-	-
95	Mimbar Upacara			1	1	-	-
96	Panji Pertanian			1	1	-	-
97	Panji Pendidikan			1	1	-	-
98	Kotak Tempat Bendera			1	1	-	-
99	Meja Tulis			19	19	-	-
100	Meja Kerja			2	2	-	-
101	Kursi Kerja			10	10	-	-
102	Kursi Plastik		Campuran	98	98	-	-
103	Kursi Lipat	Frontline	Campuran	30	30	-	-
104	Kipas Angin	Maspion	Campuran	3	3	-	-
105	UPS - 650 VA		Campuran	2	2	-	-
106	Dispenser		Campuran	2	2	-	-

NO	NAMA BARANG INVENTARIS	JENIS	BAHAN	JUMLAH	KONDISI		
					BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	2	3	4	5	6	7	8
107	Mesin Ketik			4	3	-	1
108	Filling Kabinet		Campuran	6	3	-	3
109	Katalog		Campuran	1	1	-	-
110	Kursi Lipat		Campuran	10	5	-	5
111	Tape Karaoke	Tens	Campuran	2	1	-	1
112	Camera Digital		Campuran	2	1	-	1
113	Camera Digital	Canon	Campuran	2	1	-	1
114	Komputer	Azus	Campuran	2	1	-	1
115	Komputer	HP	Campuran	4	2	-	2
116	Printer	LQ 2180	Campuran	2	1	-	1
117	Printer	Canon IP.1000	Campuran	2	1	-	1
118	LCD-Proyektor	Epson EB/W18	Campuran	1	1	-	-
119	Punc Card			1	1	-	-
120	Mesin Laminating	Promaxi		1	1	-	-
121	Pesawat VHF			1	1	-	-
122	Faximile			1	1	-	-
123	Pesawat Telepon			1	1	-	-
124	Katalog		Campuran	1	-	-	1

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan pada Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang, menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Rowokangkung berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Rowokangkung Periode Tahun sebelumnya, sebagaimana disajikan pada table T-C.23.

Sedangkan dalam pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tersebut pada (tabe T-C.23), diakomodir dalam pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Lumajang. Adapun pengelolaan pendanaan tersebut tertuang dalam tabel T-C.24.

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Rowokangkung

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian padaTahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Nilai IKM Kecamatan				80	81	82	83	84	80	81	82	83	84	1	1	1	1	1
2.	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti				81	82	83	84	85	81	82	83	84	85	1	1	1	1	1
3.	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu				79	80	81	82	83	79	80	81	82	83	1	1	1	1	1

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pada Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Tahun 2014 s.d 2018

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA DAERAH																	
a. Belanja Tidak Langsung																	
- Belanja Pegawai	tidak ada data	881.702.245	891.738.448	184.275.855	932.144.963	tidak ada data	873.355.978	880.956.224	166.607.671	927.829.194	tidak ada data	873.355.977	880.956.223	166.607.670	927.829.193	16.814.239	-41.228.423
b. Belanja Langsung	tidak ada data	591.649.500	663.510.000	803.500.000	2.959.132.000	tidak ada data	556.294.277	638.745.733	786.007.496	2.532.560.603	tidak ada data	556.294.276	638.745.732	786.007.495	2.532.560.602	-582.372.106	1.101.144.048
TOTAL	-	1.473.351.745	1.555.248.448	987.775.855	3.891.276.963	-	1.429.650.255	1.519.701.957	952.615.167	3.460.389.797	-	1.429.650.253	1.519.701.955	952.615.165	3.460.389.795	-565.557.866	1.059.915.625

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan strategis instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk hal tersebut dibutuhkan sebuah analisis yang komprehensif untuk memperoleh hasil yang optimal. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities), dan ancaman (threats) yang ada. Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Kecamatan Rowokangkung di dasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni :

1. Kekuatan (Strengths)
 - a. Tersedianya SDM
 - b. Tercipta hubungan antara pemerintah dengan Tokoh Masyarakat
2. Kelemahan (Weakness)
 - a. Pelayanan masih belum optimal
3. Peluang (Opportunites)
 - a. Berkembangnya permukiman yang dihuni oleh masyarakat terdidik
 - b. Terbentuknya organisasi masyarakat dan keagamaan
 - c. Berkembangnya sarana perekonomian
 - d. Kondisi masyarakat yang Heterogen
 - e. Tersedianya lahan pemukiman, perdagangan dan Pertanian
4. Ancaman (Threats)
 - a. Keamanan, Ketrentaman dan Ketertiban
 - b. Bencana Banjir Tahunan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Isu - Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (Lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Rowokangkung kepada masyarakat. Analisa isu - isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Rowokangkung dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

Penetapan Isu Kecamatan Rowokangkung (T-B.35)				
Masalah Pokok		Masalah		Akar Masalah
Pelayanan terhadap masyarakat Kecamatan Rowokangkung masih belum optimal	1	Kurangnya koordinasi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan instansi terkait	1	Kurangnya pemahaman pejabat terhadap tugas pokok dan fungsi
			2	Kurangnya pemahaman aparatur Kecamatan terhadap peraturan perundang-undangan
			3	Kurangnya perencanaan yang matang
	2	Kurangnya jumlah desa yang menyusun administrasi pemerintah desa tepat waktu	1	Kurangnya pemahaman aparatur pemerintah desa terhadap tugas pokok dan fungsi
			2	Kurang pemahaman batasan waktu penyelesaian administrasi pemerintah desa
			3	Kurangnya SDM Desa
			4	Kurangnya pemahaman Aparatur desa terhadap peraturan perundang-undangan
	3	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur maupun alur pelayanan di Kecamatan	1	Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pelayanan
			2	Terbatasnya pengetahuan petugas dalam penyampaian prosedur/alur pelayanan
			3	Kurangnya publikasi terkait prosedur/alur pelayanan di Kecamatan Rowokangkung

3.2 TELAAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Lumajang, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka pemerintah Kabupaten Lumajang telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023.

a. VISI

Visi pembangunan daerah Kabupaten Lumajang untuk periode RPJMD 2018-2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih, adalah sebagai berikut :

”Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”

Visi yang hendak diwujudkan Kabupaten Lumajang ini sejalan dengan semangat Sasanti Kabupaten Lumajang yaitu “Amreta Brata Wira Bhakti”, yang bermakna kebajikan kekal abadi adalah sikap perbuatan kesatria yang penuh pengabdian. Dengan demikian, Masyarakat Lumajang tidak sekadar menjadi objek dalam pembangunan, lebih dari itu, Masyarakat Lumajang menjadi subjek yang secara sadar, ikut serta dalam menjadikan Lumajang Makmur, Berdaya Saing, dan Bermartabat.

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Lumajang dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dilingkup regional, nasional, maupun global.

Penjabaran filosofi pembangunan Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023, sebagaimana tertuang pada tabel berikut :

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
<i>Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”</i>	Lumajang yang berdaya saing	1. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pariwisata, pertanian dan pengembangan koperasi dan usaha mikro 2. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dan peduli pada kelestarian lingkungan hidup 3. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan upaya meningkatkan SDM dan pendapatan masyarakat

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		4. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilakukan dalam kerangka meningkatkan produktivitas, keunggulan kompetitive, nilai tambah dan perekonomian daerah untuk menggapai pertumbuhan. 5. Gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk menjadi lebih mandiri dan kompetitif dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Secara spesifik, daya saing di sini mencakup partisipasi dan kontribusi Lumajang dalam kerangka pembangunan regional, nasional, global seiring dengan meningkatnya produktivitas daerah.
	Lumajang yang makmur	1. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dalam upaya peningkatan akses kebutuhan dasar masyarakat. Yaitu 6 layanan dasar wajib yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman, ketentraman dan ketertiban dan sosial masyarakat. 2. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3. Gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya memiliki kondisi kehidupan yang lebih sejahtera secara lahir dan batin. Makmur disini dicirikan melalui masyarakat dengan peluang dan kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya serta mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial yang memadai.
	Lumajang yang bermartabat	1. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan meningkatkan sumber daya aparatur pemerintah / profesionalisme ASN. 2. Bermakna bahwa Kabupaten Lumajang berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, akuntabilitas dan penataan regulasi peraturan peundang-undangan. 3. Gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya telah memiliki kesadaran untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dirinya baik secara lahiriah maupun batiniah. Selain itu, martabat sendiri merujuk pada konsep moralitas yang menyatakan tingkat nilai atau bobot seseorang sebagai pribadi yang tercermin dalam nilai-nilai agama dan kearifan lokal yang menjwai setiap perilaku masyarakat dan pemerintahan. Dengan bermartabat, Kabupaten Lumajang memiliki kemampuan mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain.

b. MISI

Misi dalam RPJMD ini dimaknai sebagai upaya-upaya umum yang hendak dijalankan demi terwujudnya Visi Kabupaten Lumajang 2018-2023. Upaya umum ini memiliki keterkaitan dengan pokok visi yang akan dicapai. Penjelasan setiap misi dibutuhkan agar upaya umum yang dirumuskan dapat lebih menggambarkan penyelesaian isu-isu strategis Kabupaten Lumajang. Adapun tiga rumusan misi RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023 adalah sebagai berikut:

a. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi baik dari sisi permintaan (demand side) maupun sisi penawaran (supply side); percepatan pemerataan hasil-hasil pembangunan, termasuk di dalamnya penyediaan lapangan kerja yang layak (decent job) dan peningkatan taraf hidup masyarakat sehingga mampu keluar dari kemiskinan, percepatan penguatan peranan sektor pertanian dan pariwisata yang ditopang oleh sinergitas lintas sektoral, serta penguatan kebijakan afirmatif pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM) dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan partisipasi masyarakat. Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing melalui pengembangan kawasan berbasis pertanian, pemberdayaan usaha mikro, jasa pariwisata, serta usaha pendukung secara berkelanjutan.

Selain itu, misi ini juga mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah. Termasuk di dalamnya, upaya peningkatan kualitas air, udara, tutupan lahan, agar berada pada toleransi yang dibutuhkan bagi berlangsungnya kehidupan manusia dan ekosistem di dalamnya; upaya peningkatan penyelesaian masalah persampahan, serta upaya peningkatan mitigasi terhadap potensi kerawanan bencana dan penanganan tanggap darurat termasuk pemulihan pasca bencana.

b. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih sejahtera dan mandiri. Termasuk di dalamnya, peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, dan layanan dasar lainnya yang berkualitas; upaya peningkatan pemberdayaan dan perlindungan sosial, upaya peningkatan perlindungan keamanan dan ketertiban umum; serta peningkatan dukungan terhadap kepemudaan dan pengarusutamaan gender (pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak).

c. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel , dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang didukung dengan teknologi informasi. Melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan. Termasuk di dalamnya, upaya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat; pemenuhan dan penempatan SDM aparatur daerah yang profesional sesuai dengan kompetensinya (the right man on the right place); penguatan kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan yang efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi; serta penciptaan iklim birokrasi yang bebas dari KKN.

Teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan good and clean governance merupakan salah satu bagian dari inisiatif Kabupaten Lumajang dalam mendukung implementasi Smart City (Kota Cerdas) sampai pada lini desa. Dengan inisiatif ini, teknologi informasi sebagai bagian dari Smart City, diharapkan dapat mempercepat proses reformasi birokrasi, ketepatan dan akuntabilitas pemerintahan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan publik

Visi : **“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”**

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Rowokangkung dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan Rowokangkung yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Rowokangkung yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Rowokangkung antara lain :

1. Faktor Pendorong :
 - a. Kemampuan ekonomi yang sedang berkembang pesat
 - b. Kemampuan kognitif masyarakat yang tinggi
 - c. Sumber daya alam yang melimpah
2. Faktor Penghambat:
 - a. Pola pikir masyarakat yang masih acuh terhadap keikutsertaannya dalam mensukseskan visi misi Bupati terpilihnya.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032, Visi Penataan Ruang Kabupaten Lumajang adalah Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Yang Terpadu, Produktif Dan Seimbang. Misi Penataan Ruang Kabupaten Lumajang adalah mewujudkan tata ruang yang berkelanjutan, mengembangkan pengelolaan potensi lokal daerah secara efektif dan efisien, dan membangun infrastruktur penunjang kegiatan ruang.

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang yang serasi dengan potensi dan kondisi Kabupaten yang berbasis pertanian bersinergi dengan pengembangan pertambangan, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa yang berdaya saing serta berkelanjutan.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032 juga menjelaskan bahwa untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah disusun kebijakan penataan ruang Wilayah Kabupaten meliputi:

- a. pemantapan sistem agropolitan dan minapolitan untuk peningkatan komoditi pertanian unggulan;
- b. Pengembangan pusat kegiatan secara berhirarki dan bersinergi;
- c. Pengembangan sistem sarana dan prasarana wilayah;
- d. Penataan kawasan hutan lindung sebagai daerah resapan air;
- e. Pengendalian kegiatan di sekitar rawan bencana;
- f. Pengembangan kegiatan industri dan pertambangan ramah lingkungan;

- g. Pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategi kabupaten;
- h. Pengembangan potensi pariwisata;
- i. Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
- j. Pengembangan dan pengelolaan fungsi kawasan pesisir.

faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah antara lain :

- 1. Faktor Penghambat :
 - a. Rendahnya kepedulian dan komitmen *stakeholders* terkait penataan ruang.
 - b. Kurang optimalnya Standart Pelayanan Masyarakat bidang penataan ruang
 - c. Kurangnya Koordinasi Desa dan Instansi terkait dengan Kecamatan.
- 2. Faktor Pendorong :
 - a. Rendahnya kepedulian dan komitmen *stakeholders* terkait penataan ruang.
 - b. Kurang optimalnya Standart Pelayanan Masyarakat bidang penataan ruang.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

1. Seksi. Pemerintahan

- a. Kurangnya koordinasi antar instansi di tingkat Kecamatan dan Desa
- b. Kurangnya fasilitasi yg diterima oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan pilkades
- c. Masih kurang tepat waktunya Desa dalam menetapkan perdes tentang APBDes
- d. Kapasitas Pemerintahan Desa perlu ditingkatkan dalam melaksanakan administrasi Tata Pemerintahan Desa
- e. Kurang optimalnya pelaporan Lampit (mutasi kependudukan)
- f. Masih rendahnya ketepatan waktu Pemerintah Desa dalam menetapkan RKPDES, menyampaikan pertanggung jawaban APBDes, kurang optimalnya monitoring pengelolaan keuangan desa

2. Seksi. Trantib

- a. Sinergitas antara Kecamatan, TNI dan POLRI belum optimal dalam rangka koordinasai upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- b. Hubungan antara Kecamatan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam rangka koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal
- c. Kurangnya monitoring dan koordinasi dalam rangka pengendalian keamanan lingkungan pada masa pilkada, pemilu/pilpres
- d. Kurangnya monitoring dan koordinasi dalam rangka pengendalian keamanan lingkungan pada masa pilkades
- e. Kurangnya kegiatan kenegaraan yg difasilitasi

3. Seksi. Pemberdayaan

- a. Kurangnya fasilitasi kegiatan keagamaan
- b. Kurangnya fasilitasi kegiatan olahraga
- c. Kurangnya fasilitasi kegiatan kepemudaan
- d. Kurang optimalnya monitoring dan pembinaan posyandu gerbangmas
- e. Kurang optimalnya fasilitasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga
- f. Kurangnya fasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi (Desa rowokangkung, sidorejo, dawuhan wetan)

4. Seksi. Perekonomian dan Pembangunan

- a. Kurangnya fasilitasi, koordinasi dan monitoring pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa
- b. Perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan belum optimal
- c. Kurangnya fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan golongan ekonomi lemah/keluarga miskin
- d. Kurangnya fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana desa, sarana dan prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan dan sosial lainnya
- e. Kurangnya fasilitasi kegiatan analisa potensi desa
- f. Kurang optimalnya fasilitasi kegiatan bidang ekonomi

5. Seksi. Pelayanan Umum

- a. Kurangnya fasilitasi pengelolaan dan pengembangan SIAK
- b. Kurang optimalnya pelayanan non perijinan
- c. Kurang optimalnya pelayanan perijinan
- d. Kurang optimalnya pelaksanaan survei dan analisa IKM
- e. Kurangnya fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan
- f. Kurangnya fasilitasi penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum ditingkat desa

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai oleh Camat selaku Kepala Kecamatan adalah berdasarkan Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa “ ***Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan*** ”

Jadi, tujuan Camat selaku Kepala Kecamatan dalam usaha untuk merealisasikan Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kecamatan Rowokangkung;
2. Koordinasi Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan Rowokangkung;
3. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Wilayah Kecamatan Rowokangkung.

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek, biasanya dalam waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh pemerintah Kecamatan Rowokangkung selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Lumajang kepada Pemerintah Kecamatan Rowokangkung, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tanggal 10 Nopember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi, dan mengacu serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Rowokangkung 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.25							
Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kepuasan penggunaan layanan publik	-	I-T1					
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM	86	87	88	89	90
		Nilai IKM Kecamatan	80	81	82	83	84
		Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	81	82	83	84	85
		Rata-rata presentase desa yang menyusun dokumen administrasi tepat waktu	79	80	81	82	83

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pembangunan yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program yang Responsif Gender. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Kebijakan Kecamatan Rowokangkung merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Rowokangkung. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Rowokangkung tahun 2018–2023 sesuai dengan misi Kabupaten Lumajang disajikan sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya masyarakat Lumajang yang berdaya saing, makmur dan bermartabat			
Misi I : Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (good and clean governance)			
(T-C.26)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kepuasan penggunaan layanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	1 Meningkatkan koordinasi Kecamatan dengan Desa dan Instansi terkait	1 Meningkatkan pemahaman pejabat terhadap tugas pokok dan fungsi 2 Meningkatkan pemahaman aparatur Kecamatan terhadap peraturan perundang-undangan 3 Membuat perencanaan yang matang
		2 Meningkatkan jumlah desa yang menyusun administrasi pemerintah desa tepat waktu	1 Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah desa terhadap tugas pokok dan fungsi 2 Meningkatkan pemahaman batasan waktu penyelesaian administrasi pemerintah desa 3 Bimbingan teknis penyusunan administrasi pemerintahan desa 4 Meningkatkan pemahaman Aparatur desa terhadap peraturan perundang-undangan
		3 Meningkatkan pemahaman masyarakat atas prosedur/alur pelayanan	1 Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pelayanan 2 Pengiriman petugas terkait prosedur/alur pelayanan untuk mengikuti bimbingan teknis 3 Publikasi media cetak maupun prosedur/alur/persyaratan pelayanan kecamatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana Program

Program pembangunan dalam lima tahun mendatang diarahkan untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dengan kebijakan penguatan peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program dan kegiatan, rencana program yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Guna mewujudkan rencana program-program yang telah ditetapkan, disusunlah kegiatan indikatif penjabaran dari program-program tersebut diatas yang terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi tanggung jawab masing-masing OPD untuk memperlancar tujuan dan sasaran dalam melaksanakan Program dan kegiatan sebagaimana pada Tabel T-C.27 yang telah dilengkapi dengan indikator kinerja serta pendanaan indikatif.

Tabel T-C.27
KECAMATAN ROWOKANGKUNG
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF
TAHUN 2018 – 2023

Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.05.3.05.24.01	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	96,89%	100%	314.904.500	100%	437.717.255	100%	468.357.463	100%	510.509.635	100%	566.665.694	100%	2.298.154.547	Sekretariat	Kec. Rowokangkung
3.05.3.05.24.01.021	1.1 Pelayanan Administrasi dan Operasioanal Perkantoran	Jumlah jenis pelayananan administrasi dan oprasional perkantoran	19 jenis	19 jenis	314.904.500	19 jenis	437.717.255	19 jenis	468.357.463	19 jenis	510.509.635	19 jenis	566.665.694	95 jenis	2.298.154.547	Sekretariat	Kec. Rowokangkung
3.05.3.05.24.02	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	80,89%	100%	69.788.000	100%	97.005.320	100%	103.795.692	100%	113.137.305	100%	125.582.408	100%	509.308.725	Sekretariat	Kec. Rowokangkung
3.05.3.05.24.02.045	2.1 Pembangunan/Pe ngadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang disediakan	2 jenis	2 jenis	13.896.000	2 jenis	19.315.440	2 jenis	20.667.521	2 jenis	22.527.598	2 jenis	25.005.633	10 jenis	101.412.192	Sekretariat	Kec. Rowokangkung

Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.05.3.05.24.02.046	2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara	8 jenis	8 jenis	55.892.000	8 jenis	77.689.880	8 jenis	83.128.172	8 jenis	90.609.707	8 jenis	100.576.775	40 jenis	407.896.533	Sekretariat	Kec. Rowokangkung
3.05.3.05.24.06	3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan laporan capaian kinerja dan keuangan	98,7%	100%	11.319.000	100%	15.733.410	100%	16.834.749	100%	18.349.876	100%	20.368.362	100%	82.605.397	Sekretariat	Kec. Rowokangkung
3.05.3.05.24.06.003	3.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD/LAKIP	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja ikhtisar keuangan	1 dokumen	1 dokumen	2.671.000	1 dokumen	3.712.690	1 dokumen	3.972.578	1 dokumen	4.330.110	1 dokumen	4.806.422	5 dokumen	19.492.801	Sekretariat	Kec. Rowokangkung
3.05.3.05.24.06.007	3.2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	1 dokumen	2.464.000	1 dokumen	3.424.960	1 dokumen	3.664.707	1 dokumen	3.994.531	1 dokumen	4.433.929	5 dokumen	17.982.127	Sekretariat	Kec. Rowokangkung
3.05.3.05.24.39.003	3.3 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	1 dokumen	1 dokumen	6.184.000	1 dokumen	8.595.760	1 dokumen	9.197.463	1 dokumen	10.025.235	1 dokumen	11.128.011	5 dokumen	45.130.469	Sekretariat	Kec. Rowokangkung

Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.05.3.05.24.39	4 Program Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi sesuai ketentuan	96,87%	100%	486.988.500	100%	676.914.015	100%	724.297.996	100%	789.484.816	100%	876.328.145	100%	3.554.013.472	Kasi Pemerintahan	Kec. Rowokangkung
		persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban yang difasilitasi		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Kasi Trantib	Kec. Rowokangkung
		persentase kelembagaan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Kasi Pemberdayaan	Kec. Rowokangkung
		persentase usulan desa yang difasilitasi		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Kasi Ekbang	Kec. Rowokangkung
		persentase pelayanan prijinan dan non perijinan yang ditindaklanjuti		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Kasi Ekbang	Kec. Rowokangkung

Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
'3.05.3.05.24.39.003	4.1	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	Jumlah desa yang menyusun dokumen administrasi sesuai ketentuan	7 desa	210.224.000	7 desa	292.211.360	7 desa	312.666.155	7 desa	340.806.109	7 desa	378.294.781	35 desa	1.534.202.406	Kasi Pemerintahan	Kec. Rowokangkung
3.05.3.05.24.39.004	4.2	Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah anggota Linmas yang dibina ketentraman dan ketertiban	230 orang	24.912.500	255 orang	34.628.375	270 orang	37.052.361	270 orang	40.387.074	275 orang	44.829.652	1325 orang	181.809.962	Kasi Trantib	Kec. Rowokangkung
3.05.3.05.24.39.005	4.3	Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah masyarakat yang dibina tentang pemberdayaan	440orang	191.240.000	455orang	265.823.600	462orang	284.431.252	468orang	310.030.065	475orang	3.720.360.776	2308 orang	4.771.885.693	Kasi Pemberdayaan	Kec. Rowokangkung
3.05.3.05.24.39.006	4.4	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	persentase usulan desa yang terakomodir	72%	7.962.000	74%	11.067.180	78%	11.841.883	80%	12.907.652	82%	154.891.824	390%	198.670.539	Kasi Ekbang	Kec. Rowokangkung
3.05.3.05.24.39.007	4.5	Peningkatan Pelayanan Administrasi pada masyarakat	persentase pelayanan perijinan yang difasilitasi	68%	52.650.000	70%	73.183.500	75%	78.306.345	77%	85.353.916	79%	94.742.847	373%	384.236.608	Kasi Yanmu	Kec. Rowokangk
			persentase pelayanan non perijinan yang difasilitasi	76%		77%		80%		82%		84%		480%			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes) dari kegiatan (output).

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Kecamatan Rowokangkung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Rowokangkung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Kecamatan Rowokangkung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini dijelaskan pada tabel T-C 28.

Tabel T-C 28

Indikator Kinerja Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

IKU Perangkat Daerah

NO.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Periode Awal RPJMD	Target Capaian Pada Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Nilai IKM Kecamatan		79	80	81	82	83	84	84
2.	Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	%	80	81	82	83	84	85	85
3.	Rata-rata presentase desa yang menyusun dokumen administrasi	%	78	79	80	81	82	83	83

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana strategis Kecamatan Rowokangkung tahun 2023 yang diperlukan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja Kecamatan Rowokangkung tahun 2023 dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018 maka Rencana Strategis Kecamatan Rowokangkung tahun 2018 - 2023 juga mencakup rencana program dan kegiatan indikatif satu tahun berikutnya.

Perangkat daerah berkewajiban pula menjabarkan rencana program dan kegiatan indikatif satu tahun berikutnya sebagai program dan kegiatan transisi tahun 2023 ke dalam rencana kerja dengan berpedoman pada rencana strategis Kecamatan Rowokangkung tahun 2018 - 2023.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

1. Perangkat daerah berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam rencana strategis Kecamatan Rowokangkung tahun 2018-2023 dengan sebaik-baiknya.
2. Perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat tentang pendahuluan, gambaran pelayanan, isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif serta indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2018 - 2023.
3. Perangkat daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara rencana strategis Kecamatan Rowokangkung tahun 2018 - 2023 dengan rencana kerja tahunan.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2018 - 2023, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan penyelarasan terhadap penjabaran rencana strategis Kecamatan Rowokangkung tahun 2018-2023 ke dalam rencana kerja tahunan.
5. Rencana strategis Kecamatan Rowokangkung tahun 2018-2023 merupakan dasar dalam melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan.

6. Rencana strategis Kecamatan Rowokangkung tahun 2018-2023 bersifat dinamis dan fleksibel sehingga memungkinkan adanya perubahan kegiatan yang tetap mengacu pada program yang ada, apabila terjadi keadaan yang memaksa atau diluar kendali dan hal-hal lain yang belum terakomodir namun sifatnya sangat mendesak untuk dilaksanakan melalui Keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD dan atau Pimpinan DPRD Kabupaten Lumajang.
7. Sumber dana untuk melaksanakan rencana strategis Kecamatan Rowokangkung tahun 2018-2023 berasal dari pendapatan daerah dan sumber-sumber lain yang sah.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab – bab dimuka tentang Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2018 - 2023 yang hendak dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Rowokangkung, maka tersusunlah Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2018 - 2023 secara sederhana dan sistematis dengan harapan bahwa Rencana Strategis ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan bagi Aparatur yang ada di Kantor Kecamatan Rowokangkung demi untuk mencapai tujuan yang diharapkan bersama.

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 disusun, semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 ini dapat bermanfaat khususnya untuk Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang di masa yang akan datang.

Rowokangkung, 22 April 2019

CAMAT ROWOKANGKUNG



ARIF FENDI, S. STP
NIP. 19830310 200112 1 002